



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudha Eka Prasetya Hs Bin Hari Padillah Hs
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tamtama Gg Peltu No.8 RT 002 Rw 012
Kel.Labuhbaru Timur Kec. Payung Sekaki
Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudha Eka Prasetya Hs Bin Hari Padillah Hs ditangkap oleh Penyidik Resor Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap / /III/Res.4.2/2023/ Reskrim pada tanggal Maret 2023;

Terdakwa Yudha Eka Prasetya Hs Bin Hari Padillah Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi Gerry, S.H.,M.H selaku Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 04 Juli 2023 Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA, HS BIN HARI PADILLAH, HS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"telah melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA, HS BIN HARI PADILLAH, HS** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dengan nomor 51/PUSKOPKAR/RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;**Tetap terlampir didalam berkas perkara**
 - 104 (seratus empat) bilah golok;
 - 821 (delapan ratus dua puluh satu) buah anak panah;
 - 106 (seratus enam) buah pipa tempat anak panah;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 (sembilan puluh tujuh) buah ketapel;
- 1 (satu) buah tojok;
- 448 (empat ratus empat puluh delapan) butir batu kerikil;
- 2 (dua) pucuk senapan angin;
- 10 (sepuluh) lembar karung goni;
- 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin;
- 72 (tujuh puluh dua) buah anak panah;
- 12 (dua belas) buah pipa anak panah;
- 19 (sembilan belas) buah ketapel;
- 8 (delapan) bilah golok;
- 1 (satu) buah egrek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA HS Bin HARI PADILLAH, HS** bersama-sama dengan **sdr. ALBENI YULIANDRA (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.05 Wib atau setidak – tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lahan Kebun Sawit KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata Penikam atau senjata Tajam", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA HS bertemu dengan saksi BOY LOVE ME Als BOY JUAN di Jalan Nangka Kota Pekanbaru kemudian saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saksi BOY untuk mencarikan orang sebanyak 100 (seratus) orang untuk melakukan panen buah kelapa sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu sekaligus untuk menguasai lahan di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang.

- Selanjutnya setelah saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saksi untuk mencari masa sebanyak 100 (seratus) orang kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa biar saksi carikan tapi tidak bisa buru – buru untuk mencari orang sebanyak itu. Kemudian saksi BOY menghubungi teman – teman yang mau bekerja sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi melakukan pendataan terhadap orang yang mau bekerja sesuai dengan permintaan terdakwa yang mana saat itu saksi telah mendapatkan data dan nomor handphone orang yang mau berangkat ke Kebun sawit KM 41 Desa Sontang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saksi BOY kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan masa yang berhasil dikumpulkan sebanyak 107 (seratus tujuh) orang kemudian saksipun memberikan data kepada saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS beserta nomor handphone korlap yang akan dihubungnya. Selanjutnya setelah saksi memberikan data masa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang dan nomor handphone Korlap kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selanjutnya saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS menyediakan transportasi berupa 3 (tiga) unit bus dan menyuruh supir bus untuk menjemput masa lebih kurang sebanyak 107 (seratus tujuh) orang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 10.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menghubungi saksi BOY kembali dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan masa 107 (seratus tujuh) orang sudah berhasil dikumpulkan oleh supir bus kemudian berangkat menuju Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang sekira pukul 14.00 Wib dengan tujuan untuk pengamanan dan menguasai lahan kebun tersebut.

- Selanjutnya sebelum sampai ke Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang saat itu 3 Mobil bus tidak bisa masuk ke Lokasi Kebun sawit kemudian tepatnya di lapangan saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menyuruh berhenti kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang turun dari dalam bus sambil memegang parang lengkap dengan sarung berwarna hitam kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang berjalan kaki menuju kebun sawit sejauh lebih kurang 5 Km sedangkan saksi BOY menggunakan mobil pribadi saksi untuk menuju kebun sawit dan terdakwa juga menggunakan mobil Kijang Inovanya menuju Kebun sawit KM 41 Desa Sontang dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di Kebun sawit KM 41 Desa Sontang selanjutnya saksi BOY keluar dari Kebun sawit menuju arah kandis untuk membeli nasi untuk makan masa 107 (seratus tujuh) orang sedangkan terdakwa tetap tinggal Kebun sawit.

- Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi BOY kembali kebun sawit dengan membawa makan untuk masa 107 orang dan sebelum saksi sampai di kebun sawit saat itu saksi bertemu dengan pihak Kepolisian dengan memberitahukan kepada saksi agar membawa YUDHA EKA PRASETIA, HS ke KM 41 Desa Sontang untuk bertemu dengan kapolsek dan Kasat Reskrim, lalu saksi bersama terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke Km 41 untuk bertemu dengan Kapolsek dan Kasat dan melakukan perbincangan tentang masalah lahan di KM 41 Desa Sontang namun saat itu saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS meninggalkan kapolsek dan Kasat di tempat kami berbincang – bincang dan saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke mobil saksi BOY untuk tidur sedangkan saksi BOY masih tetap bersama dengan Kapolsek dan Kasat.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib datang mobil Innova Milik terdakwa hendak menjemput

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian pergi kembali menuju lahan kebun sawit sedangkan saksi masih tetap dengan Kapolsek dan Kasat sambil menunggu Kapolres datang dan setelah Kapolres datang saat itu kapolres Rokan Hulu menyuruh saksi bersama dengan masa 107 orang untuk meninggalkan kebun sawit dan saat itu saksi meminta kepada Kapolres Rokan Hulu agar saksi beserta masa masih tetap di Lokasi selama 1 (satu) hari lagi karena perjanjian saksi dengan masa 107 orang dipekerjakan oleh terdakwa selama 2 (dua) hari, dengan maksud agar gaji saksi dan 107 orang tersebut diberikan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS namun saat itu Kapolres Rokan Hulu tidak memberikan izin, sehingga akhirnya saksi, bersama dengan Kapolres, Kapolsek dan kasat dan berserta anggota Polisi lainnya berangkat ke Lahan kebun sawit dan sesampainya di lahan kebun sawit saksi disuruh Kapolres agar membujuk saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS agar pergi meninggalkan lahan kebun sawit namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS tidak mau, kemudian saksi meminta surat kuasa kerja kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat memberikan kuasa tersebut.

- Selanjutnya Kapolres Rokan Hulu memerintahkan saksi BOY agar pergi meninggalkan kebun sawit bersama dengan masa 107 (seratus tujuh) yang mana saat itu mobil Truk Dalmas dan mobil Cold Diesel sudah di siapkan Kapolres Rokan Hulu selanjutnya saksipun memberitahukan kepada masa agar naik ke dalam mobil Trusk dalmas dan Mobil Truk sedangkan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS belum mau meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang dan setelah kami berada di dalam mobil Truk saat itu Kapolres Rokan Hulu bersama dengan anggota melakukan pengeledahan di Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan saat itu Kapolres Rokan Hulu dan anggota melihat di bagasi mobil saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS ditemukan senjata tajam parang, ketapel dan anak panah kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan perintah "TANGKAP SDR YUDHA EKA PRASETIA, HS", kemudian saksi dan masa 107 (seratus tujuh) orang pergi meninggalkan



kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Rokan Hulu guna untuk Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa termasuk 107 (seratus tujuh) orang masa berada di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah untuk menjalankan perintah seseorang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 51/PUSKOPKAR-RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari pihak Puskopkar yaitu sdr. ALBENI YULIANDRA (Daftar Pencarian Orang) selaku Ketua Koperasi dan sdr. MUSIRWAN (selaku sekretaris) dengan perintah untuk dapat menguasai lahan, mengamankan, memanen dan melakukan perawatan.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa membawa masa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang berikut dengan senjata tajam berupa parang, ketapel dan lain-lainya adalah untuk jaga diri dikarenakan sebelumnya dilahan tersebut sering terjadi penganiayaan, bahkan penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

- Bahwa Perbutan Terdakwa dalam Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----**Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo**

Pasal	55	Ayat	1	Ke-1
--------------	-----------	-------------	----------	-------------

KUHP,-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULLY CHAIRULLAH., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang



sebenarnya

- Bahwa telah terjadi Perkara memiliki, Menguasai, Menyimpan mengangkut senjata pemukul senjata Penikam senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.05 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atas Perintah kapolres Rokan Hulu bahwa di Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu akan masuk lebih kurang 100 (seratus) orang ke Kebun sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang selanjutnya saya bersama dengan saksi RANO SINURAT, saksi YOPI SUWENDA dan saksi AZRUL ARIFIN LUBIS, saksi AFRIYANDI dan bersama dengan anggota Polres Rokan Hulu yang lainnya berangkat ke Polsek Bonai Darussalam dan sesampainya di Polsek Bonai Darussalam Kapolres Rokan Hulu memimpin berangkat ke Kebun sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang dan sesampainya di Kebun sawit KM masa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang telah berada di Kebun sawit Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan himbauan kepada Masa lebih kurang 100 orang agar meninggalkan kebun sawit dusun Rintis KM 41 Desa Sontang namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selaku Kordinator lapangan belum mau meninggalkan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Kapolres Rokan Hulu bersama anggota melakukan penyisiran dan pengecekan di barak dan saat itu anggota Kepolisian menemukan senjata tajam berupa Parang/golok, ketapel yang memiliki anak panah yang terbuat dari besi, paralon tempat anak panah, selanjutnya anggota Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut selanjutnya menyuruh masa lebih kurang 100 orang meninggalkan kebun sawit KM 41 Dusun Rintis dan naik keatas Mobil yang disiapkan pihak Kepolisian namun sebelum meninggalkan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis didalam Mobil Innova warna grei Nopol BM 1634 VZ saya, saksi RANO SINURAT, saksi YOPI SUWENDA, saksi AFRIYANDI, saksi AZRUL ARIFIN LUBIS menemukan golok, ketapel, anak panah, paralon tempat isi besi panah, 2 (dua) unit senapan angin beserta amunisi kemudian kami melakukan pencarian terhadap pemilik Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan ternyata

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



pemilik mobil innova Nopol BM 1634 VZ adalah terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan di barak Kebun sawit KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah 72 (tujuh puluh dua) anak panah yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) paralon warna putih tempat anak panah, 19 (sembilan belas) buah Ketapel, 8 (delapan) bilah golok dan 1 (satu) bilah egrek.

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang bukti yang ditemukan didalam Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS berupa 104 (seratus empat) Golok, 821 (delapan Ratus dua puluh satu) anak panah yang terbuat dari besi, 106 (seratus enam buah) pipa paralon warna putih tempat anak panah, 97 (sembilan puluh Tujuh) ketapel, 1 (satu) buah Tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angina, 1 (satu) unit Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634 VZ, 10 (sepuluh) buah karung Goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin;

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan saksi saksi SUYATNO Als YATNO, saksi DODI SAPUTRA Als BOY, saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIFIN Als UCOK dan saksi AMIRUDIN LUBIS Als KANCIL yang berangkat dari pekanbaru bersama dengan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dengan menggunakan mobil Kijang Innova Nopol BM 1634 VZ terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS telah memperispakan didalam mobil untuk menuju Kebun sawit KM41 Dusun Rintis Desa Sontang;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tujuan terdakwa membawa 104 (seratus empat) Golok, 821 (delapan Ratus dua puluh satu) anak panah yang terbuat dari besi, 106 (seratus enam buah) pipa paralon warna putih tempat anak panah, 97 (sembilan puluh Tujuh) ketapel, 1 (satu) buah Tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angina, 1 (satu) unit Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634 VZ, 10 (sepuluh) buah karung Goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angina untuk alat yang akan digunakannya untuk menguasai lahan kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang;

- Bahwa saksi menerangkan antara kelompok terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dengan kelompok yang menguasai lahan kebun sawit sekarang ini belum terjadi bentrok namun kelompok terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS yang berjumlah lebih kurang 100 orang telah masuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



kedalam lahan kebun sawit dan barak kebun sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOPI SUWENDA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa telah terjadi Perkara memiliki, Menguasai, Menyimpan mengangkut senjata pemukul senjata Penikam senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.05 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atas Perintah kapolres Rokan Hulu bahwa di Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu akan masuk lebih kurang 100 (seratus) orang ke Kebun sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang selanjutnya saya bersama dengan saksi RANO SINURAT, saksi RULLY CHAIRULLAH dan saksi AZRUL ARIFIN LUBIS, saksi AFRIYANDI dan bersama dengan anggota Polres Rokan Hulu yang lainnya berangkat ke Polsek Bonai Darussalam dan sesampainya di Polsek Bonai Darussalam Kapolres Rokan Hulu memimpin berangkat ke Kebun sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang dan sesampainya di Kebun sawit KM masa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang telah berada di Kebun sawit Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan himbauan kepada Masa lebih kurang 100 orang agar meninggalkan kebun sawit dusun Rintis KM 41 Desa Sontang namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selaku Kordinator lapangan belum mau meninggalkan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Kapolres Rokan Hulu bersama anggota melakukan penyisiran dan pengecekan di barak dan saat itu anggota Kepolisian menemukan senjata tajam berupa Parang/golok, ketapel yang memiliki anak panah yang terbuat dari besi, paralon tempat anak panah, selanjutnya anggota Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut selanjutnya menyuruh masa lebih kurang 100 orang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



meninggalkan kebun sawit KM 41 Dusun Rintis dan naik keatas Mobil yang disiapkan pihak Kepolisian namun sebelum meninggalkan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis didalam Mobil Innova warna grei Nopol BM 1634 VZ saya, saksi RANO SINURAT, saksi RULLY CHAIRULLAH, saksi AFRIAYNDI, saksi AZRUL ARIFIN LUBIS menemukan golok, ketapel, anak panah, paralon tempat isi besi panah, 2 (dua) unit senapan angin beserta amunisi kemudian kami melakukan pencarian terhadap pemilik Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan ternyata pemilik mobil innova Nopol BM 1634 VZ adalah terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan di barak Kebun sawit KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah 72 (tujuh puluh dua) anak panah yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) paralon warna putih tempat anak panah, 19 (sembilan belas) buah Ketapel, 8 (delapan) bilah golok dan 1 (satu) bilah egrek.

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang bukti yang ditemukan didalam Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS berupa 104 (seratus empat) Golok, 821 (delapan Ratus dua puluh satu) anak panah yang terbuat dari besi, 106 (seratus enam buah) pipa paralon warna putih tempat anak panah, 97 (sembilan puluh Tujuh) ketapel, 1 (satu) buah Tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angina, 1 (satu) unit Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634 VZ, 10 (sepuluh) buah karung Goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin;

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan saksi saksi SUYATNO Als YATNO, saksi DODI SAPUTRA Als BOY, saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIFIN Als UCOK dan saksi AMIRUDIN LUBIS Als KANCIL yang berangkat dari pekanbaru bersama dengan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dengan menggunakan mobil Kijang Innova Nopol BM 1634 VZ terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS telah memperispakan didalam mobil untuk menuju Kebun sawit KM41 Dusun Rintis Desa Sontang;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tujuan terdakwa membawa 104 (seratus empat) Golok, 821 (delapan Ratus dua puluh satu) anak panah yang terbuat dari besi, 106 (seratus enam buah) pipa paralon warna putih tempat anak panah, 97 (sembilan puluh Tujuh) ketapel, 1 (satu) buah Tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angina, 1 (satu) unit Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



VZ, 10 (sepuluh) buah karung Goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin untuk alat yang akan digunakannya untuk menguasai lahan kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang;

- Bahwa saksi menerangkan antara kelompok terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dengan kelompok yang menguasai lahan kebun sawit sekarang ini belum terjadi bentrok namun kelompok terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS yang berjumlah lebih kurang 100 orang telah masuk kedalam lahan kebun sawit dan barak kebun sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RANO SINURAT, dibawah Janji didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa telah terjadi Perkara memiliki, Menguasai, Menyimpan mengangkut senjata pemukul senjata Penikam senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.05 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atas Perintah kapolres Rokan Hulu bahwa di Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu akan masuk lebih kurang 100 (seratus) orang ke Kebun sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang selanjutnya saya bersama dengan saksi RULLY CHAIRULLAH, saksi YOPI SUWENDA dan saksi AZRUL ARIFIN LUBIS, saksi AFRIYANDI dan bersama dengan anggota Polres Rokan Hulu yang lainnya berangkat ke Polsek Bonai Darussalam dan sesampainya di Polsek Bonai Darussalam Kapolres Rokan Hulu memimpin berangkat ke Kebun sawit KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang dan sesampainya di Kebun sawit KM masa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang telah berada di Kebun sawit Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan himbauan kepada Masa lebih kurang 100 orang agar meninggalkan kebun sawit dusun Rintis KM 41 Desa Sontang namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selaku Kordinator lapangan belum mau meninggalkan Kebun sawit di KM 41

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rintis Desa Sontang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Kapolres Rokan Hulu bersama anggota melakukan penyisiran dan pengecekan di barak dan saat itu anggota Kepolisian menemukan senjata tajam berupa Parang/golok, ketapel yang memiliki anak panah yang terbuat dari besi, paralon tempat anak panah, selanjutnya anggota Kepolisian mengumpulkan barang bukti tersebut selanjutnya menyuruh masa lebih kurang 100 orang meninggalkan kebun sawit KM 41 Dusun Rintis dan naik keatas Mobil yang disiapkan pihak Kepolisian namun sebelum meninggalkan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis didalam Mobil Innova warna grei Nopol BM 1634 VZ saya, saksi RULLY CHAIRULLAH, saksi YOPI SUWENDA, saksi AFRIAYNDI, saksi AZRUL ARIFIN LUBIS menemukan golok, ketapel, anak panah, paralon tempat isi besi panah, 2 (dua) unit senapan angin beserta amunisi kemudian kami melakukan pencarian terhadap pemilik Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan ternyata pemilik mobil innova Nopol BM 1634 VZ adalah terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan di barak Kebun sawit KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah 72 (tujuh puluh dua) anak panah yang terbuat dari besi, 12 (dua belas) paralon warna putih tempat anak panah, 19 (sembilan belas) buah Ketapel, 8 (delapan) bilah golok dan 1 (satu) bilah egrek.

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang bukti yang ditemukan didalam Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS berupa 104 (seratus empat) Golok, 821 (delapan Ratus dua puluh satu) anak panah yang terbuat dari besi, 106 (seratus enam buah) pipa paralon warna putih tempat anak panah, 97 (sembilan puluh Tujuh) ketapel, 1 (satu) buah Tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angina, 1 (satu) unit Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634 VZ, 10 (sepuluh) buah karung Goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin;

- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan saksi saksi SUYATNO Als YATNO, saksi DODI SAPUTRA Als BOY, saksi MUHAMMAD IKHSAN ARIFIN Als UCOK dan saksi AMIRUDIN LUBIS Als KANCIL yang berangkat dari pekanbaru bersama dengan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dengan menggunakan mobil Kijang Innova Nopol BM 1634 VZ terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS telah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



memperispakan didalam mobil untuk menuju Kebun sawit KM41 Dusun Rintis Desa Sontang;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tujuan terdakwa membawa 104 (seratus empat) Golok, 821 (delapan Ratus dua puluh satu) anak panah yang terbuat dari besi, 106 (seratus enam buah) pipa paralon warna putih tempat anak panah, 97 (Sembilan puluh Tujuh) ketapel, 1 (satu) buah Tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angina, 1 (satu) unit Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634 VZ, 10 (sepuluh) buah karung Goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angina untuk alat yang akan digunakannya untuk menguasai lahan kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang;

- Bahwa saksi menerangkan antara kelompok terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dengan kelompok yang menguasai lahan kebun sawit sekarang ini belum terjadi bentrok namun kelompok terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS yang berjumlah lebih kurang 100 orang telah masuk kedalam lahan kebun sawit dan barak kebun sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **DODI SAPUTRA Als BOY**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya berada di Lahan Perkebunan buah kelapa sawit di Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam bersama terdakwa YUDA, Saksi.YATNO, Saksi KANCIL, Saksi UCOK dan ada sekitar 80 (delapan puluh) rekan saya yang lainnya menjaga lahan kelapa sawit tersebut.

- Bahwa setahu saya yang berada didalam bus tersebut adalah anggota Pemuda Pancasila Koti Kab.Kampar dan masyarakat biasa yang hampir berjumlah 80 (delapan puluh) orang.

- Bahwa bahwa kami menjaga kebun kelapa sawit yang berada di Desa Sontang dan saya tidak mengetahui siapa pemilik kebun tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saya masih bisa mengenali 1 (satu) unit mobil Toyota Innova beserta senjata tajam yang berada didalam



mobil tersebut bahwa benar itu adalah kendaraan dan senjata yang kami bawa dari pekanbaru;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saya tidak mengetahui siapa yang memasukkan senjata tajam tersebut kedalam mobil, dikarenakan saya baru mengetahui ada senjata tersebut ada didalam mobil pada saat singgah di gerbang tol kandis-pekanbaru;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah kami sampai di kebun kelapa sawit tersebut sekira pukul 18.00 Wib, anggota massa sekitar 80 orang yang mengendarai bus tersebut langsung mendatangi mobil dan mengambil senjata tersebut masing – masing;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menyuruhnya adalah korlap masing masing, yakni ada 4 (empat) coordinator/korlap yang menyuruh, diantaranya yang saya kenali adalah terdakwa YUDA dan Saksi BOY JUAN, serta 2 (dua) orang yang tidak saya kenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi AMIRUDIN LUBIS Als KANCIL, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa hubungan saya dengan perkara tersebut adalah pada saat sebelum kejadian saya bersama YATNO, terdakwa YUDA, dan DODI SAPUTRA menumpang didalam mobil Toyota Innova BM 1634 VZ yang membawa Senjata Tajam dan Ketapel kemudian berangkat menuju lahan kebun sawit puskopkar KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa saksi jelaskan saya di telpon oleh terdakwa YUDA untuk ikut melihat lokasi orang yang ingin dimasakkan setelah itu membeli perlengkapannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saya di jemput terdakwa YUDA dengan berkata “YOK BANG KITA KE ROHUL MAU MEMASAKKAN ORANG ITU” dan pada saat saya masuk kemobil sudah ada Saksi YATNO dan kemudian kami menjemput saksi DODI SAPUTRA dan saya pindah ke Kursi belakang dan saya ada melihat banyak parang dan karung di bagasi belakang mobil yang sedang kami tumpangi, dan berangkat ke Rohul, kemudian konvoi bersama 3 buah mobil bus menuju Lahan kebun sawit

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Puskopkar KM 41 Desa Sontang Kec.Bonai Darussalam dan sekira pukul 18.00 Wib kami sampai dilokasi dan beristirahat di bedeng lahan tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan saya tidak tau siapa yang membawa ataupun memasukkan senjata tajam tersebut kedalam mobil, karena pada saat saya di jemput terdakwa YUDA dan masuk kedalam mobil senjata tajam tersebut sudah ada didalam mobil;

- Bahwa saksi saksi jelaskan pemilik Kendaraan Roda 4 (Empat) Toyota INNOVA BM 1634 VZ adalah terdakwa YUDA;

- Bahwa saksi jelaskan saya tidak mengetahui untuk apa senjata tajam tersebut dibawa dari Pekanbaru menuju Lahan kebun sawit Puskopkar KM 41 Desa Sontang Kec.Bonai Darussalam karena saya diminta oleh terdakwa YUDA ikut dengannya selaku tukang masak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi M.SAPUTRA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 12.05 Wib saya berada di perkebunan sawit yang bernama PUSKOPKAR Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu bersama dengan pihak Kepolisian dari Polres Rokan Hulu.

- Bahwa saksi jelaskan adapun yang saya lakukan di perkebunan sawit Puskopkar saya di panggil oleh pihak Kepolisian selaku Ketua RT 25 agar datang ke lahan Kebun sawit Puskopkar mengingat masa yang berjumlah lebih kurang 100 orang datang ke Lahan kebun sawit untuk menguasai lahan kebun sawit yang berada di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa selama ini yang menguasai lahan Kebun sawit di Dusun Rintis KM 41 Desa Sontang adalah bermarga PURBA.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saya tidak tahu siapa yang mengarahkan masa lebih kurang 100 orang yang datang untuk menguasai lahan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang.

- Bahwa setelah masa lebih kurang 100 orang datang ke lahan Kebun sawit di KM 41 Dusun Rintis Desa Sontang langsung masuk kedalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



lahan dan mengusir karyawan yang berada didalamnya dan karena di khawatirkan terjadi bentrok sehingga pihak Kepolisian melakukan pengamanan.

- Bahwa saksi jelaskan masa lebih kurang 100 orang yang berhasil masuk kedalam lahan tidak ada melakukan kekerasan fisik kepada karyawan yang berada di dalamnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **BOY LOVE ME Als BOY JUAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saya bertemu dengan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA HS di Jalan Nangka kemudian saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saya untuk mencarikan orang sebanyak 100 (seratus) orang kemudia saya menanyakan kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS untuk apa orang sebanyak 100 (seratus) orang dan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS mengatakan kepada saya untuk melakukan panen buah kelapa sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu sekaligus untuk menguasai lahan di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah saya memberikan data masa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang dan nomor handphone Korlap kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selanjutnya terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menyediakan 3 (tiga) unit bus selanjutnya terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS yang menyuruh supir bus untuk menjemput masa lebih kurang sebanyak 107 (seratus tujuh) orang.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menghubungi saya dengan mengatakan masa 107 (seratus tujuh) orang sudah berhasil dikumpulkan oleh supir bus dan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS mengatakan kepada saya agar berangkat menuju Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang sekira pukul 14.00 Wib kemudian saya mengatakan kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS berangkat saja duluan nanti saya datang menyusul.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jelaskan bahwa sebelum sampai ke Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang saat itu 3 Mobil bus tidak bisa masuk ke Lokasi Kebun sawit kemudian tepatnya di lapangan saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menyuruh berhenti kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang turun dari dalam bus sambil memegang parang lengkap dengan sarung berwarna hitam kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang berjalan kaki menuju kebun sawit sejauh lebih kurang 5 Km sedangkan saya menggunakan mobil pribadi saya untuk menuju kebun sawit dan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS juga menggunakan mobil Kijang Inovanya menuju Kebun sawit KM 41 Desa Sontang dan sekira pukul 19.00 Wib kami sampai di Kebun sawit KM 41 Desa Sontang selanjutnya saya keluar dari Kebun sawit menuju arah kandis untuk membeli nasi untuk makan masa 107 (seratus tujuh) orang sedangkan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS tetap tinggal Kebun sawit dan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib saya kembali kebun sawit dengan membawa makan untuk masa 107 orang dan seblum saya sampai dikebun sawit saat itu saya bertemu dengan pihak Kepolisian dengan memberitahukan kepada saya agar membawa YUDHA EKA PRASETIA, HS ke KM 41 Desa Sontang untuk bertemu dengan kapolsek dan Kasat Reskrim kemudian saya mengantarkan nasi ke Kebun sawit KM 41 selanjutnya saya mencari terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS kemudian saya dengan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke Km 41 untuk bertemu dengan Kapolsek dan Kasat dan setelah kami bertemu warung dengan Kapolsek dan Kasat saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS berbincang – bincang dengan kapolsek dan Kasat tentang masalah lahan di KM 41 Desa Sontang namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS meninggalkan kapolsek dan Kasat di tempat kami berbincang – bincang dan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke mobil saya untuk tidur sedangkan saya masih tetap bersama dengan Kapolsek dan Kasat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib datang mobil Innova Milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS untuk menjemput terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS kemudian pergi kembali menuju lahan kebun sawit sedangkan saya masih tetap dengan Kapolsek dan Kasat sambil menunggu Kapolres datang dan setelah Kapolres datang saat itu kapolres Rokan Hulu menyuruh saya bersama dengan masa 107 orang untuk meninggalkan kebun sawit dan saat itu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



saya meminta kepada Kapolres Rokan Hulu agar kami masih tetap di Lokasi selama 1 (satu) hari lagi karena perjanjian saya dengan masa 107 orang kami dikerjakan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selama 2 (dua) hari agar gaji kami diberikan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS namun saat itu Kapolres Rokan Hulu tidak memberikan izin, kemudian saya, bersama dengan Kapolres, Kapolsek dan kasat dan berserta anggota Polisi lainnya berangkat ke Lahan kebun sawit dan sesampainya di lahan kebun sawit saya disuruh Kapolres agar membujuk terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS agar pergi meninggalkan lahan kebun sawit namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS tidak mau, kemudian saya meminta surat kuasa kerja kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS tidak dapat memberikan kuasa tersebut dan saat itu saya bertengkar mulut dengan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS didepan kapolres, kasat dan Kapolsek kemudian Kapolres Rokan Hulu memerintahkan saya agar pergi meninggalkan kebun sawit bersama dengan masa 107 (seratus tujuh) yang mana saat itu mobil Truk Dalmas dan mobil Cold Diesel sudah di siapkan Kapolres Rokan Hulu selanjutnya saya memberitahukan kepada masa agar naik ke dalam mobil Truk dalmas dan Mobil Truk sedangkan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS belum mau meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang dan setelah kami berada di dalam mobil Truk saat itu Kapolres Rokan Hulu bersama dengan anggota melakukan pengeledahan di Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan saat itu Kapolres Rokan Hulu dan anggota melihat di bagasi mobil terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS ditemukan senjata tajam parang, ketapel dan anak panah kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan perintah 'TANGKAP SAKSI YUDHA EKA PRASETIA, HS' kemudian saya dan masa 107 (seratus tujuh) orang pergi meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat saya melihat Kapolres Rokan Hulu membuka bagasi belakang mobil Innova Nopol BM 1634 VZ milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS saat itu saya sudah berada di dalam mobil Truk dengan jarak lebih kurang 10 meter namun saat itu saya melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh kapolres dan anggota Polisi saat menggeledah mobil terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS.

- Bahwa saksi jelaskan setahu saya pihak kepolisian tidak ada

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan masa agar memasukkan senjata tajam, parang, ketapel dan anak panah kedalam mobil innova milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS dan saya juga tidak ada melihat masa 107 orang memasukkan senjata tajam parang, ketapel dan anak panah kedalam mobil innova milik terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS

- Bahwa yang membayar upah, akomodasi serta seluruh biaya yang diperlukan untuk membawa masa tersebut semuanya ditanggung oleh terdakwa YUDHA EKA yang memerintahkan saksi untuk mencari masa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA, HS BIN HARI PADILLAH, HS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pekanbaru hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib menuju Kebun sawit Puskopkar KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu dengan menggunakan Mobil Innova warna Grei Nopol BM 1634 VZ
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Kebun Puskopkar di KM 41 dengan menggunakan mobil Innova Nopol BM 1634 VZ bersama dengan teman Terdakwa 4 (empat) orang yaitu saksi KANCIL, saksi JATNO, saksi BOY dan saksi UCOK yang selaku supir mobil Innova adalah saksi BOY.
- Bahwa adapun yang Terdakwa persiapkan dengan saksi KANCIL, saksi JATNO, saksi BOY dan saksi UCOK didalam mobil hanyalah pakaian, alat mandi dan dokumen SPK (Surat Perintah Kerja dari Puskopkar).
- Bahwa adapun yang Terdakwa bawa hanya ber 4 (empat) orang yaitu saksi KANCIL, saksi JATNO, saksi BOY dan saksi UCOK sedangkan anggota yang lainnya yang mencari dan yang membawa sekitar 80 (delapan puluh) orang masa beserta dengan senjata mereka masing – masing atas perintah Terdakwa tersebut adalah saksi BOY JUAN namun untuk akomodasi dan upah kerja mereka anggarannya Terdakwa yang menyiapkannya kemudian Terdakwa menyerahkan semua anggarannya kepada saksi BOY JUAN.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adapun tujuan Terdakwa dengan saksi KANCIL, saksi JATNO, saksi BOY dan saksi UCOK serta anggota yang direkrut oleh saksi BOY JUAN lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) orang untuk menjalankan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak Puskopkar yaitu saudara ALBENI YULIANDRA (selaku Ketua Koperasi) dan saudara MUSIRWAN (selaku sekretaris) yaitu untuk melakukan pengamanan kebun kelapa sawit yang berada di Kec. Bonai Darussalam, maka Terdakwa meminta untuk masa yang dikumpulkan agar mempersenjatai diri untuk berjaga – jaga dalam melakukan pengamanan sesuai perintah saudara ALBENI YULIANDRA.

- Bahwa Adapun tujuan anggota yang masuk kedalam lahan Puskopkar dikarenakan untuk jaga diri dikarenakan sebelumnya di lahan kebun sawit Puskopkar sering terjadi perkara Penganiayaan, bahkan penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

- Bahwa adapun perintah saudara ALBENI YULIANDRA dengan saudara MUSIRWAN kepada Terdakwa sesuai dengan SPK untuk mengelola lahan kebun sawit Puskopkar sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 51/PUSKOPKAR-RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

- Bahwa adapun SPK surat Perintah Kerja Nomor : 51 / PUSKOPKAR-RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 baru Terdakwa jalankan dikarenakan Terdakwa belum punya modal mengelolanya;

- Bahwa Adapun yang megenalkan atau menyondingkan Terdakwa dengan saudara ALBENI YULIANDRA dan saudara MUSIRWAN sehingga Terdakwa menjalankan SPK dari saudara ALBENI YULIANDRA dan saudara MUSIRWAN adalah saudara SUHARTONO Als OTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dengan nomor 51/PUSKOPKAR/RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- 104 (seratus empat) bilah golok;
- 821 (delapan ratus dua puluh satu) buah anak panah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 106 (seratus enam) buah pipa tempat anak panah;
- 97 (sembilan puluh tujuh) buah ketapel;
- 1 (satu) buah tojok;
- 448 (empat ratus empat puluh delapan) butir batu kerikil;
- 2 (dua) pucuk senapan angin;
- 10 (sepuluh) lembar karung goni;
- 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin;
- 72 (tujuh puluh dua) buah anak panah;
- 12 (dua belas) buah pipa anak panah;
- 19 (sembilan belas) buah ketapel;
- 8 (delapan) bilah golok;
- 1 (satu) buah egrek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA HS bertemu dengan saksi BOY LOVE ME Als BOY JUAN di Jalan Nangka Kota Pekanbaru kemudian saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saksi BOY untuk mencarikan orang sebanyak 100 (seratus) orang untuk melakukan panen buah kelapa sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu sekaligus untuk menguasai lahan di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang.
- Bahwa benar Selanjutnya setelah saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saksi untuk mencari masa sebanyak 100 (seratus) orang kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa biar saksi carikan tapi tidak bisa buru – buru untuk mencari orang sebanyak itu. Kemudian saksi BOY menghubungi teman – teman yang mau bekerja sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi melakukan pendataan terhadap orang yang mau bekerja sesuai dengan permintaan terdakwa yang mana saat itu saksi telah mendapatkan data dan nomor handphone orang yang mau berangkat ke Kebun sawit KM 41 Desa Sontang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saksi BOY kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan masa yang berhasil dikumpulkan sebanyak 107 (seratus tujuh) orang kemudian saksipun memberikan data kepada saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS beserta nomor handphone korlap yang akan dihubungkannya. Selanjutnya setelah saksi memberikan data masa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



sebanyak 107 (seratus tujuh) orang dan nomor handphone Korlap kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selanjutnya saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS menyediakan transportasi berupa 3 (tiga) unit bus dan menyuruh supir bus untuk menjemput masa lebih kurang sebanyak 107 (seratus tujuh) orang.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 10.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menghubungi saksi BOY kembali dengan mengatakan masa 107 (seratus tujuh) orang sudah berhasil dikumpulkan oleh supir bus kemudian berangkat menuju Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang sekira pukul 14.00 Wib dengan tujuan untuk pengamanan dan menguasai lahan kebun tersebut.

- Bahwa benar Selanjutnya sebelum sampai ke Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang saat itu 3 Mobil bus tidak bisa masuk ke Lokasi Kebun sawit kemudian tepatnya di lapangan saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menyuruh berhenti kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang turun dari dalam bus sambil memegang parang lengkap dengan sarung berwarna hitam kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang berjalan kaki menuju kebun sawit sejauh lebih kurang 5 Km sedangkan saksi BOY menggunakan mobil pribadi saksi untuk menuju kebun sawit dan terdakwa juga menggunakan mobil Kijang Inovanya menuju Kebun sawit KM 41 Desa Sontang dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di Kebun sawit KM 41 Desa Sontang selanjutnya saksi BOY keluar dari Kebun sawit menuju arah kandis untuk membeli nasi untuk makan masa 107 (seratus tujuh) orang sedangkan terdakwa tetap tinggal Kebun sawit.

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi BOY kembali kebun sawit dengan membawa makan untuk masa 107 orang dan sebelum saksi sampai di kebun sawit saat itu saksi bertemu dengan pihak Kepolisian dengan memberitahukan kepada saksi agar membawa YUDHA EKA PRASETIA, HS ke KM 41 Desa Sontang untuk bertemu dengan kapolsek dan Kasat Reskrim, lalu saksi bersama terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke Km 41 untuk bertemu dengan Kapolsek dan Kasat dan melakukan perbincangan tentang masalah lahan di KM 41 Desa Sontang namun saat itu saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS meninggalkan kapolsek dan Kasat di tempat kami berbincang – bincang dan saudara YUDHA

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PRASETIA, HS pergi ke mobil saksi BOY untuk tidur sedangkan saksi BOY masih tetap bersama dengan Kapolsek dan Kasat.

- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib datang mobil Innova Milik terdakwa hendak menjemput terdakwa kemudian pergi kembali menuju lahan kebun sawit sedangkan saksi masih tetap dengan Kapolsek dan Kasat sambil menunggu Kapolres datang dan setelah Kapolres datang saat itu kapolres Rokan Hulu menyuruh saksi bersama dengan masa 107 orang untuk meninggalkan kebun sawit dan saat itu saksi meminta kepada Kapolres Rokan Hulu agar saksi beserta masa masih tetap di Lokasi selama 1 (satu) hari lagi karena perjanjian saksi dengan masa 107 orang dipekerjakan oleh terdakwa selama 2 (dua) hari, dengan maksud agar gaji saksi dan 107 orang tersebut diberikan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS namun saat itu Kapolres Rokan Hulu tidak memberikan izin, sehingga akhirnya saksi, bersama dengan Kapolsek, Kapolsek dan kasat dan beserta anggota Polisi lainnya berangkat ke Lahan kebun sawit dan sesampainya di lahan kebun sawit saksi disuruh Kapolres agar membujuk saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS agar pergi meninggalkan lahan kebun sawit namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS tidak mau, kemudian saksi meminta surat kuasa kerja kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat memberikan kuasa tersebut.

- Bahwa benar Selanjutnya Kapolres Rokan Hulu memerintahkan saksi BOY agar pergi meninggalkan kebun sawit bersama dengan masa 107 (seratus tujuh) yang mana saat itu mobil Truk Dalmas dan mobil Cold Diesel sudah di siapkan Kapolres Rokan Hulu selanjutnya saksipun memberitahukan kepada masa agar naik ke dalam mobil Truk dalmas dan Mobil Truk sedangkan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS belum mau meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang dan setelah kami berada di dalam mobil Truk saat itu Kapolres Rokan Hulu bersama dengan anggota melakukan penggeledahan di Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan saat itu Kapolres Rokan Hulu dan anggota melihat di bagasi mobil saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS ditemukan senjata tajam parang, ketapel dan anak panah kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan perintah "TANGKAP SDR YUDHA EKA PRASETIA, HS", kemudian saksi dan masa 107 (seratus tujuh) orang pergi meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darussalam Kab. Rokan Hulu. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Rokan Hulu guna untuk Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa termasuk 107 (seratus tujuh) orang masa berada di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah untuk menjalankan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 51/PUSKOPKAR-RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari pihak Puskopkar yaitu sdr. ALBENI YULIANDRA selaku Ketua Koperasi) dan sdr. MUSIRWAN (selaku sekretaris) dengan tugas untuk menguasai lahan, mengamankan, memanen dan melakukan perawatan.
- Bahwa benar adapun tujuan terdakwa membawa masa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang berikut dengan senjata tajam berupa parang, ketapel dan lain-lainya adalah untuk jaga diri dikarenakan sebelumnya dilahan tersebut sering terjadi penganiayaan, bahkan penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar Perbutan Terdakwa dalam Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas berdasarkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang Siapa"**
2. Unsur **"telah melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA, HS BIN HARI PADILLAH, HS** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur " telah melakukan Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan ini bersifat dakwaan tunggal, maka dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ternungkap dalam persidangan Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA HS bertemu dengan saksi BOY LOVE ME Als BOY JUAN di Jalan Nangka Kota Pekanbaru kemudian saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saksi BOY untuk mencarikan orang sebanyak 100 (seratus) orang untuk melakukan panen buah kelapa sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu sekaligus untuk menguasai lahan di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang, Selanjutnya setelah saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS meminta tolong kepada saksi untuk mencari masa sebanyak 100 (seratus) orang kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa biar saksi carikan tapi tidak bisa buru – buru untuk mencari orang sebanyak itu. Kemudian saksi BOY menghubungi teman – teman yang mau bekerja sesuai dengan permintaan terdakwa dan saksi melakukan pendataan terhadap orang yang mau bekerja sesuai dengan permintaan terdakwa yang mana saat itu saksi telah mendapatkan data dan nomor handphone orang yang mau berangkat ke Kebun sawit KM 41 Desa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sontang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saksi BOY kembali menghubungi terdakwa untuk memberitahukan masa yang berhasil dikumpulkan sebanyak 107 (seratus tujuh) orang kemudian saksipun memberikan data kepada saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS beserta nomor handphone korlap yang akan dihubungnya. Selanjutnya setelah saksi memberikan data masa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang dan nomor handphone Korlap kepada terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS selanjutnya saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS menyediakan transportasi berupa 3 (tiga) unit bus dan menyuruh supir bus untuk menjemput masa lebih kurang sebanyak 107 (seratus tujuh) orang.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 10.00 Wib terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menghubungi saksi BOY kembali dengan mengatakan masa 107 (seratus tujuh) orang sudah berhasil dikumpulkan oleh supir bus kemudian berangkat menuju Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang sekira pukul 14.00 Wib dengan tujuan untuk pengamanan dan menguasai lahan kebun tersebut, Selanjutnya sebelum sampai ke Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang saat itu 3 Mobil bus tidak bisa masuk ke Lokasi Kebun sawit kemudian tepatnya di lapangan saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS menyuruh berhenti kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang turun dari dalam bus sambil memegang parang lengkap dengan sarung berwarna hitam kemudian masa 107 (seratus tujuh) orang berjalan kaki menuju kebun sawit sejauh lebih kurang 5 Km sedangkan saksi BOY menggunakan mobil pribadi saksi untuk menuju kebun sawit dan terdakwa juga menggunakan mobil Kijang Inovanya menuju Kebun sawit KM 41 Desa Sontang dan sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di Kebun sawit KM 41 Desa Sontang selanjutnya saksi BOY keluar dari Kebun sawit menuju arah kandis untuk membeli nasi untuk makan masa 107 (seratus tujuh) orang sedangkan terdakwa tetap tinggal Kebun sawit.

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi BOY kembali kebun sawit dengan membawa makan untuk masa 107 orang dan sebelum saksi sampai di kebun sawit saat itu saksi bertemu dengan pihak Kepolisian dengan memberitahukan kepada saksi agar membawa YUDHA EKA PRASETIA, HS ke KM 41 Desa Sontang untuk bertemu dengan kapolsek dan Kasat Reskrim, lalu saksi bersama terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke Km 41 untuk bertemu dengan Kapolsek dan Kasat dan melakukan perbincangan tentang masalah lahan di KM 41 Desa Sontang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS meninggalkan kapolsek dan Kasat di tempat kami berbincang – bincang dan saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS pergi ke mobil saksi BOY untuk tidur sedangkan saksi BOY masih tetap bersama dengan Kapolsek dan Kasat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib datang mobil Innova Milik terdakwa hendak menjemput terdakwa kemudian pergi kembali menuju lahan kebun sawit sedangkan saksi masih tetap dengan Kapolsek dan Kasat sambil menunggu Kapolres datang dan setelah Kapolres datang saat itu kapolres Rokan Hulu menyuruh saksi bersama dengan masa 107 orang untuk meninggalkan kebun sawit dan saat itu saksi meminta kepada Kapolres Rokan Hulu agar saksi beserta masa masih tetap di Lokasi selama 1 (satu) hari lagi karena perjanjian saksi dengan masa 107 orang dipekerjakan oleh terdakwa selama 2 (dua) hari, dengan maksud agar gaji saksi dan 107 orang tersebut diberikan oleh terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS namun saat itu Kapolres Rokan Hulu tidak memberikan izin, sehingga akhirnya saksi, bersama dengan Kapolres, Kapolsek dan kasat dan beserta anggota Polisi lainnya berangkat ke Lahan kebun sawit dan sesampainya di lahan kebun sawit saksi disuruh Kapolres agar membujuk saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS agar pergi meninggalkan lahan kebun sawit namun saat itu terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS tidak mau, kemudian saksi meminta surat kuasa kerja kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat memberikan kuasa tersebut, Selanjutnya Kapolres Rokan Hulu memerintahkan saksi BOY agar pergi meninggalkan kebun sawit bersama dengan masa 107 (seratus tujuh) yang mana saat itu mobil Truk Dalmas dan mobil Cold Diesel sudah di siapkan Kapolres Rokan Hulu selanjutnya saksipun memberitahukan kepada masa agar naik ke dalam mobil Truk dalmas dan Mobil Truk sedangkan terdakwa YUDHA EKA PRASETIA, HS belum mau meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang dan setelah kami berada di dalam mobil Truk saat itu Kapolres Rokan Hulu bersama dengan anggota melakukan penggeledahan di Mobil Innova Nopol BM 1634 VZ dan saat itu Kapolres Rokan Hulu dan anggota melihat di bagasi mobil saudara YUDHA EKA PRASETIA, HS ditemukan senjata tajam parang, ketapel dan anak panah kemudian Kapolres Rokan Hulu memberikan perintah "TANGKAP SDR YUDHA EKA PRASETIA, HS", kemudian saksi dan masa 107 (seratus tujuh) orang pergi meninggalkan kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Rokan Hulu guna untuk Penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa termasuk 107 (seratus tujuh) orang masa berada di Kebun sawit di KM 41 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah untuk menjalankan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 51/PUSKOPKAR-RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari pihak Puskopkar yaitu sdr. ALBENI YULIANDRA selaku Ketua Koperasi) dan sdr. MUSIRWAN (selaku sekretaris) dengan tugas untuk menguasai lahan, mengamankan, memanen dan melakukan perawatan, adapun tujuan terdakwa membawa masa sebanyak 107 (seratus tujuh) orang berikut dengan senjata tajam berupa parang, ketapel dan lain-lainya adalah untuk jaga diri dikarenakan sebelumnya dilahan tersebut sering terjadi penganiayaan, bahkan penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia, Perbutan Terdakwa dalam Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, menyimpan sesuatu senjata Penikam atau senjata Tajam tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan hukuman yang adil sebagaimana dalam ammar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Isayasi Waruwu als Waruwu. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinaanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dengan saksi KANCIL, saksi JATNO, saksi BOY dan saksi UCOK serta anggota yang direkrut oleh saksi BOY JUAN lebih kurang sebanyak 80 (delapan puluh) orang untuk menjalankan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak Puskopkar yaitu saudara ALBENI YULIANDRA (selaku Ketua Koperasi) dan saudara MUSIRWAN (selaku sekretaris) yaitu untuk melakukan pengamanan kebun kelapa sawit yang berada di Kec. Bonai Darussalam, maka Terdakwa meminta untuk masa yang dikumpulkan agar mempersenjatai diri untuk berjaga – jaga dalam melakukan pengamanan sesuai perintah saudara ALBENI YULIANDRA;

Menimbang, bahwa adapun perintah saudara ALBENI YULIANDRA dengan saudara MUSIRWAN kepada Terdakwa sesuai dengan SPK untuk mengelola lahan kebun sawit Puskopkar sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 51/PUSKOPKAR-RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah semestinya Saudara Albeni Yuliandra untuk segera ditangkap dan di proses secara hukum selaku dalang dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dengan nomor 51/PUSKOPKAR/RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 104 (seratus empat) bilah golok, 821 (delapan ratus dua puluh satu) buah anak panah, 106 (seratus enam) buah pipa tempat anak panah, 97 (sembilan puluh tujuh) buah ketapel, 1

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



(satu) buah tojok, 448 (empat ratus empat puluh delapan) butir batu kerikil, 2 (dua) pucuk senapan angin, 10 (sepuluh) lembar karung goni, 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin, 72 (tujuh puluh dua) buah anak panah, 12 (dua belas) buah pipa anak panah, 19 (sembilan belas) buah ketapel, 8 (delapan) bilah golok dan 1 (satu) buah egrek, yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA, HS BIN HARI PADILLAH, HS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Atau Menyimpan Senjata Penikam** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDHA EKA PRASETIA, HS BIN HARI PADILLAH, HS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang Innova warna abu – abu metalik dengan Nopol 1634 VZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dengan nomor 51/PUSKOPKAR/RIAU/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 104 (seratus empat) bilah golok;
- 821 (delapan ratus dua puluh satu) buah anak panah;
- 106 (seratus enam) buah pipa tempat anak panah;
- 97 (sembilan puluh tujuh) buah ketapel;
- 1 (satu) buah tojok;
- 448 (empat ratus empat puluh delapan) butir batu kerikil;
- 2 (dua) pucuk senapan angin;
- 10 (sepuluh) lembar karung goni;
- 60 (enam puluh) butir peluru senapan angin;
- 72 (tujuh puluh dua) buah anak panah;
- 12 (dua belas) buah pipa anak panah;
- 19 (sembilan belas) buah ketapel;
- 8 (delapan) bilah golok;
- 1 (satu) buah egrek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Cahyadi, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)